



SALINAN

# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

## PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nama-nama izin dan penambahan objek perizinan dan non perizinan, dan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan perlu dilakukan penyesuaian tata kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dan untuk efektivitas dan efisiensi Pelayanan Publik guna meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan secara tepat, mudah, murah, transparan, akuntabilitas dan pasti agar mempermudah proses pemberian layanan izin kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang

- Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6215);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kota Tidore Kepulauan.
7. Perangkat daerah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Perizinan adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan atau /badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban dan tanggungjawab.
13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Kepala DPMPTSP.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 2

Dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah, Walikota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan urusan Pemerintah kepada Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terlampir

### Pasal 4

Proses pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan Non perizinan yang merujuk kepada sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

## Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Proses pelayanan Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB III KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN Bagian kesatu Kewajiban

## Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban :

- a. melaksanakan kewenangan sesuai hukum, penuh tanggungjawab, tertib administrasi dan taat asas dalam menjalankan prinsip Pelayanan Publik;
- b. melaksanakan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan Perundang-undangan;
- c. menyusun Standar Operasional dan Standar Pelayanan pada setiap Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. standar operasional dan Standar Pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP.

### Bagian Kedua Pengawasan Dan Pembinaan Pasal 7

Pengawasan dan Pembinaan terhadap kegiatan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan oleh SKPD penanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

- a. Perizinan dan non perizinan di bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan;
- b. Perizinan dan Non Perizinan di bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan;
- c. Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tidore Kepulauan;
- d. Perizinan dan Non Perizinan di bidang Perumahan dan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan;
- e. Perizinan dan Non Perizinan di bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tidore Kepulauan;
- f. Perizinan dan Non Perizinan di bidang Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan;

- g. Perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;
- h. Perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan;
- i. Perizinan dan non perizinan pelayanan di bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan;
- j. Perizinan dan Non Perizinan di bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Dan UKM Kota Tidore Kepulauan;
- k. Perizinan dan Non Perizinan di bidang Kepariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan;
- l. Perizinan di bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan;
- m. Perizinan dan Non Perizinan dibidang Pertanian dan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan;
- n. Perizinan dan Non Perizinan dibidang Komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi Dan Persandian Kota Tidore Kepulauan;
- o. Perizinan dan Non Perizinan dibidang Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan;
- p. Perizinan dan Non Perizinan dibidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan;
- q. Perizinan Usaha Mikro Kecil dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

Pada saat diberlakukannya Peraturan Walikota ini maka perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan didaftarkan ke sistem OSS dan aplikasi perizinan siCantik oleh pelaku usaha, serta untuk perubahan dan/atau perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 2 Maret 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 556.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

NOMOR : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 LAMPIRAN : 12 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2 MARET 2020  
 TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
	Kesehatan	1. Izin Pendirian Rumah Sakit; 2. Izin Operasional Rumah Sakit; 3. Puskesmas; 4. Apotek; 5. Toko Obat; 6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus; 7. Optikal; 8. Klinik Kesehatan; 9. Industri Rumah Tangga Pangan; 10. Izin Usaha Kesehatan Tradisional; 11. Klinik Kecantikan; 12. Salon Kecantikan; 13. Praktek Dokter; 14. Praktek Dokter Gigi; 15. Praktek Dokter Hewan; 16. Praktek Dokter Spesialis; 17. Praktek Dokter Gigi Spesialis; 18. Praktek Psikologis Klinis; 19. Praktek Perawat; 20. Praktek Perawat Gigi; 21. Praktek Bidan; 22. Praktek Apoteker; 23. Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian; 24. Praktek Tenaga Epidemiolog Kesehatan; 25. Praktek Tenaga Promosi Kesehatan	1. Serifikat Laik Sehat Hotel; 2. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang; 3. Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan; 4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitari Jasa Boga; 5. Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Minum.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		<p>dan Ilmu Perilaku;</p> <p>26. Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja;</p> <p>27. Praktek Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;</p> <p>28. Praktek Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;</p> <p>29. Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;</p> <p>30. Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan;</p> <p>31. Praktek Etomolog Kesehatan;</p> <p>32. Praktek Migrobiolog Kesehatan;</p> <p>33. Praktek Nutrisionis dan Dietisen;</p> <p>34. Praktek Fisioterapis;</p> <p>35. Praktek Okupasi Terapis;</p> <p>36. Praktek Terapis Wicara;</p> <p>37. Praktek Akupuntur;</p> <p>38. Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;</p> <p>39. Praktek Teknik Kardiovaskuler;</p> <p>40. Praktek Teknisi Pelayanan Darah;</p> <p>41. Praktek Refraksionis Optisien/Optometriss;</p> <p>42. Praktek Teknisi Gigi;</p> <p>43. Praktek Penata Anestesi;</p> <p>44. Praktek Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>45. Praktek Audiologis;</p> <p>46. Praktek Radiographer;</p> <p>47. Praktek Elektromedis;</p> <p>48. Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik;</p> <p>49. Praktek Fisikawan Medik;</p> <p>50. Praktek Radioterapis;</p> <p>51. Praktek Ortotik Prostetik;</p>		
--	--	--	--	--

		52. Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan; 53. Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; 54. Praktek Tenaga Industri Rumah Tangga Pangan.		
--	--	--	--	--

No	Urusan Ekonomi Dan Pembangunan	Jenis Pelayanan		Kewenangan
		Perizinan	Non Perizinan	
1	2	3	4	5
	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</li> <li>2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);</li> <li>3. Izin Usaha Toko Swalayan;</li> <li>4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;</li> <li>5. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;</li> <li>6. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;</li> <li>7. Izin Usaha Penanaman Modal;</li> <li>8. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;</li> <li>9. Izin Usaha Perubahan penanaman Modal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Penanam Modal Kepala Daerah.</li> </ol>	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>2. Izin Menempati Lokasi (IML)</li> <li>3. Izin Pemasangan Reklame.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan Kesesuaian RTRW;</li> <li>2. Rekomendasi Kanopi</li> </ol>	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertanahan Dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lokasi (IL);</li> <li>2. Izin Penggunaan Lahan (APL);</li> <li>3. Izin Pemakaian Rumah Dinas;</li> <li>4. Izin Rehab/ Pembangunan Saluran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Laik Fungsi</li> </ol>	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);</li> <li>2. Izin Pematangan Jalan;</li> <li>3. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan</li> <li>4. Tanda Daftar Usaha Perseorangan</li> </ol>		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri;</li> <li>2. Izin Usaha Kawasan Industri;</li> <li>3. Izin Perluasan Kawasan Industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Gudang;</li> <li>2. Tanda Daftar Industri.</li> </ol>	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;</li> <li>2. Izin pendirian Lembaga Pendidikan Formal Dan Non Formal;</li> <li>3. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Dan Non Formal;</li> <li>4. Izin Perubahan Nomenklatur Lembaga Pendidikan Formal Dan Non Formal;</li> <li>5. Izin Usaha Penerbitan;</li> <li>6. Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;</li> <li>7. Izin Usaha Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;</li> <li>8. Izin Penelitian;</li> <li>9. Izin Psikologi Pendidikan.</li> </ol>	1. Rekomendasi Penelitian;	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Operasi Angkutan Sewa (Diluar Trayek);</li> <li>2. Izin Trayek Angkutan Darat;</li> <li>3. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;</li> <li>4. Izin Usaha Angkutan Laut;</li> <li>5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran;</li> <li>6. Izin Usaha Jasa terkait Perawatan Dan Perbaikan Kapal.</li> </ol>		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Outsourcing);</li> <li>2. Izin Usaha Bongkar Muat Barang;</li> <li>3. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;</li> <li>4. Izin Usaha Penempatan Lembaga Tenaga Kerja Swasta;</li> <li>5. Izin Operasional Bengkel Umum;</li> <li>6. Izin Operasional Lift;</li> <li>7. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</li> </ol>		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;</li> <li>2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;</li> <li>3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.</li> </ol>		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Izin Usaha Pariwisata;</li> </ol>		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lingkungan;</li> <li>2. Izin Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota;</li> <li>3. Izin Penyimpanan Limbah B3;</li> <li>4. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air permukaan;</li> <li>5. Izin Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah;</li> <li>6. Izin Penebangan Pohon Pelindung;</li> </ol>		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pertanian Dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Rumah Pemotongan Hewan;</li> <li>2. Izin Usaha Perkebunan;</li> <li>3. Izin Usaha Tanaman Pangan;</li> <li>4. Izin Usaha Holtikultura;</li> <li>5. Izin Usaha Peternakan;</li> <li>6. Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak.</li> </ol>		
	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi.</li> </ol>		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

	Perikanan	1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;</li> <li>2. Izin Operasional Bengkel Umum;</li> <li>3. Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);</li> <li>4. Izin Pendirian Pantu Asuhan;</li> <li>5. Izin Pendirian Lembaga Bantuan Sosial;</li> <li>6. Izin Pendirian Pantu Jompo.</li> </ol>		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM